


6. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Garis Muat Kapal

| NO | KOMPONEN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP Nomor 15 Tahun 2015 Tentang PNBK Pada Kementerian Perhubungan 4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan 6. PM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 7. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor 7 Tahun 2013 8. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 9. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut 10. SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 11. SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16 12. Mapel Nomor 60/DK/VI-08 Tentang Jenis Gambar Rancang Bangun Kapal Berbendera Indonesia 13. SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980 14. Load Line Convention 1966, Keppres Nomor 47/1976 15. Tonnage Convention (TMSS) 1969, Keppres Nomor 5/1989 |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli) 3. Copy surat ukur 4. Copy sertifikat keselamatan equipment 5. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) 6. Copy sertifikat ilr & pmk 7. Nota dinas kantor pusat / djpl ditkapel (bila diperlukan) 8. Buku pemeriksaan |
| 3. | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur | <p>1. Sistem Sistem pelayanan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Garis Muat Melalui pemeriksaan dan pengujian diatas kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Sertifikat Keselamatan Garis Muat. Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>c Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian</p> <p>d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian</p> <p>e Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal</p> <p>f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan garis muat kapal dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa</p> <p>3. Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p> |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja |
| 5. | Biaya / Tarif | <p>A. Pemeriksaan</p> <p>1. GT.7 S/D GT.35 = RP 50.000</p> <p>2. GT.36 S/D GT.174 = RP 174.000</p> <p>3. GT.175 S/D GT.499 = RP 300.000</p> <p>4. GT.500 S/D GT.3000 = RP 1.000.000</p> <p>5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000</p> <p>B. Penerbitan</p> <p>1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000</p> <p>2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000</p> <p>3. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000</p> <p>C. Transportasi Dan Akomodasi Ditanggung Oleh Pengguna Jasa</p> |
| 6. | Produk Layanan | Sertifikat Keselamatan Garis Muat |
| 7. | Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas | <p>Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil, Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Locket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir</p> |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <p>- Marine Inspector Type A (Semua Ukuran GT) dan Type B (GT < 500)</p> <p>- S1 Teknik Perkapalan</p> <p>- SLTA</p> |
| 9. | Pengawasan Internal | Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan | <p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p> |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 12 Orang |
| 12. | Jaminan Pelaksana | Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana |
| 13. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | Pakta Integritas, Visi Dan Misi |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) |

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Keselamatan Garis Muat Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

